PENGUNGKAPAN INFORMASI KUALITATIF TERKAIT RISIKO KREDIT SECARA UMUM (CRA)

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2023

Parameter	Penjelasan
Model bisnis tercermin dalam komponen	Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan
profil Risiko Kredit Bank	pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi
	yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga. Dalam RBB Tahun 2023-
	2025 dan RBB tahun 2024-2026 telah ditetapkan pencapaian kredit mencakup rasio
	pertumbuhan kredit, komposisi kredit produktif dan konsumtif, peningkatan kredit
	UMKM, NPL dan penempatan Bank.
	Rasio aset per akun terkonsentrasi pada kredit yang diberikan yaitu atas kredit konsumtif
	didominasi oleh kredit pensiunan dan pegawai dan sudah di-cover asuransi atau
	penjaminan kredit, maka yang menjadi risiko atas konsentrasi adalah kredit produktif.
	Bank tetap melakukan ekspansi kredit produktif yang bersifat low risk di tahun 2023
	yaitu dengan Kredit KUR, Kredit Mesari, Kredit Kusuma, Kredit kepada UMKM dalam
	satu ekosistem, Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang Jasa dengan sumber dana
	proyek dari APBD, APBN dan BUMN/BUMD dengan pembayaran termyn proyek
	menunjuk rekening di Bank BPD Bali, Kredit-Kredit Supply Chain yang bekerja sama
	dengan lembaga/instansi pemerintah dan swasta, Kredit Usaha Persiapan Pensiun
	(KUPP) dan Kredit Usaha Pensiunan (KUP), Kredit Multi Guna (KMG) Emas, Kredit

Multi Guna (KMG) Perumahan, Kredit Multi Guna (KMG) Peralihan, Kredit Usaha Persiapan Pensiun (KUPP) Peralihan, Kredit Pemilikan Rumah Manfaat Layanan Tambahan (KPR MLT) BPJS TK, Kredit Kendaraan Bermotor Konvensional dan Listrik serta Kredit Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Karyawan. Secara konsentrasi sektor, Bank memiliki karakteristik risiko yang rendah yaitu sektor rumah tangga dimana sektor ini didominasi oleh kredit pada pegawai dan pensiunan yang pembayaran kreditnya melalui sistem standing instruction (SI) gaji. Bank tetap melakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan eksposur risiko kredit pada sektor lainnya yang walaupun memiliki persentase konsentrasi kecil namun dapat berpotensi meningkatkan risiko kredit yang signifikan, sehingga berdampak pada pembentukan biaya pencadangan yang juga signifikan, dan berpotensi menggerus perolehan Laba Bank. Kriteria dan pendekatan yang digunakan Bank telah menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat, memiliki BPP Perkreditan untuk menetapkan kebijakan manajemen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan. Bank melakukan seleksi terhadap Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko transaksi risiko kredit, melakukan kajian risiko dan kepatuhan yang memadai terhadap penyaluran kredit sesuai dengan limit kredit. Bank telah melakukan penyempurnaan BPP dan SOP Perkreditan melalui Rapat Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka percepatan penyaluran kredit Bank terus melakukan review atas impelementasi Digiloan analisa kredit produktif sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0701/KEP/DIR/KRD/2021 pada tanggal 24 Desember 2021

Kredit

tentang Penggunaan Aplikasi Digiloan Bank BPD Bali Pada Analisa Kredit Produktif dan Digiloan Kredit Konsumtif.

Bank telah melakukan *review Industrial Risk Rating* yang merupakan peringkat risiko atas suatu sektor usaha/ekonomi dan sub sektornya yang didasarkan pada data kinerja historis, sektor unggulan daerah dan *corporate plan* Bank yang tertuang pada Keputusan Direksi Nomor 0176/KEP/DIR/KRD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0431/KEP/DIR/KRD/2017 tentang Ketentuan *Risk Acceptance Criteria*.

Bank telah memiliki Keputusan Direksi tentang Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) yang mengatur limit parameter pada aktivitas perkreditan, *treasury* dan operasional.

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur secara tertulis, sebagaimana tertuang dalam:

- 1) Kredit Multiguna Perumahan sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 0226/SE/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Juli 2023, dengan tujuan perumahan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pensiunan yang gaji disalurkan atau tidak disalurkan pada Bank BPD Bali untuk memiliki rumah tinggal yang layak dengan adanya agunan tambahan sebagai mitigasi risiko kredit.
- Surat Edaran Direksi Nomor 0260/SE/DIR/KRK/2023 tanggal 22 Agustus 2023
 Perihal Ketentuan Pembayaran Lebih Kredit Angsuran Tetap (KAT).
- Surat Edaran Direksi Nomor 0284/SE/DIR/KRK/2023 tanggal 6 September 2023 Tentang Kredit Kusuma.

- Surat Edaran Direksi Nomor 0298/SE/DIR/KRD/2023 tanggal 15 September 2023
 Tentang Penyaluran Kredit Multiguna Pembelian Emas.
- 5) Keputusan Direksi Nomor 0609/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 30 Nopember 2023 Perihal Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0442/KEP/DIR/KRD/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Karyawan.
- Keputusan Direksi Nomor 0660/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 27 Desember 2023
 Perihal Standar Operasional Prosedur Kredit Kepada Pengurus.
- 7) Kredit Usaha Sejahtera Unggul dan Maju Untuk Masyarakat Bali (Kusuma Sari) sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 0404/SE/DIR/KRK/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditujukan kepada Debitur yang sudah/pernah memperoleh fasilitas kredit produktif pada Bank BPD Bali yang diberikan suku bunga khusus dengan plafond kredit menyesuaikan dengan prospek usaha debitur, kinerja debitur dan kemampuan membayar (*repayment capacity*) debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- 8) Surat Keputusan Direksi Nomor 0675/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Desember 2023 Perihal Pedoman dan Tata Terbit Kerja *Staff Supporting Group* (SSG).
- Surat Keputusan Direksi Nomor 0676/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Desember
 Perihal Pedoman dan Tata Terbit Kerja (Piagam) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
- 10) Surat Penegasan ke Cabang Nomor 1932/DIR/KRK/2023 tanggal 30 Nopember 2023 perihal Penegasan Dokumentasi Kredit.

- 11) Surat Penegasan ke Seluruh Cabang Nomor B-2053/KRK/RKP/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Penyeragaman Proses Pendaftaran Amortisasi Biaya Premi Asuransi Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa.
- 12) Surat Penegasan ke Seluruh Cabang Nomor B-2073/KRK/RKP/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Penyeragaman Perjanjian Kerjasama Kredit Multiguna.

Bank telah memiliki kewenangan memutus kredit dengan Keputusan Direksi Nomor 0134/KEP/DIR/KRD/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan Kredit.

Bank telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko (*Risk Limit*) yang telah diatur melalui Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi 0245/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko (*Risk Limit*).

Terkait dengan limit risiko kredit, Bank telah memiliki Keputusan Direksi Nomor 0640/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), dan Limit Risiko (*Risk Tolerance*) Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor

0139/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0640/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Selera Risiko (Risk Appetite), Toleransi Risiko (Risk Tolerance), dan Limit Risiko (Risk limit) tahun 2023, dimana pada Keputusan Direksi ini telah diatur peringkat serta limit atas aktivitas perkreditan dengan parameter antara lain Pertumbuhan Kredit, NPL Gross, dan BMPK kepada Debitur Tunggal, pihak terkait, group debitur, dan kepada BUMN. Bank juga telah memiliki SOP Counterparty Limit untuk penetapan limit atas antarbank yang penempatan diatur melalui Keputusan Direksi Nomor 0466/KEP/DIR/TRS/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Counterparty Limit. Struktur dan organisasi manajemen Risiko Bank telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite (Piagam) Komite Kebijakan Kredit serta fungsi kontrol Perkreditan (KKP) sesuai Keputusan Direksi Nomor 0676/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Desember 2023, dimana susunan keanggotaan KKP adalah sebagai berikut: Ketua I merangkap Anggota : Direktur Utama Ketua II merangkap Anggota : Direktur Kredit Ketua III merangkap Anggota : Direktur Bisnis Ketua IV merangkap Anggota : Direktur Operasional & TI Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Divisi Kredit Korporasi Sekretaris II merangkap Anggota: Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer Anggota:

- a. Direktur Kepatuhan
- b. Kepala Divisi Manajemen Risiko
- c. Kepala Divisi Kepatuhan
- d. Kepala SKAI & Anti Fraud
- e. Kepala Divisi Operaional, Keuangan & Akuntansi

Dalam pelaksanaan kegiatannya anggota KKP dibantu oleh *Staff Supporting Group* (SSG) yang beranggotakan Kepala Bagian dari masing-masing divisi anggota KKP. Komite Kebijakan Perkreditan memiliki fungsi:

- Meninjau dan mengkaji apakah kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan dalam lingkup pengelolaan kredit sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan;
- Memberi masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Mengawasi dan memastikan kebijakan perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya.
- Melakukan kajian berkala terhadap kebijakan perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Ketua KKP apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
- Memantau dan Mengevaluasi:

- Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan;
- > Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
- Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
- Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN);

Bank juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (piagam) Komite Kredit (KK) yang telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 0677/KEP/DIR/KPI/2023 tentang Pedoman dan tata tertib (Piagam) Komite Kredit (KK), , dimana struktur komite kredit terdiri dari kelompok besar yaitu : kelompok pemutus, kelompok pengusul, dan kelompik kajian atau *Non Voting Member*.

Kelompok pemutus terdiri dari:

- 1. Direktur Utama (Ketua KK);
- 2. Direktur Kredit (Wakil Ketua KK);
- 3. Direktur Operasional & TI (Anggota KK);

4. Direktur Bisnis (Angota KK)

Kelompok Pengusul terdiri dari:

- 1. Kepala Divisi Kredit Korporasi (Sekretaris KK)
- 2. Kepala Bagian Kredit Korporasi (Anggota KK)
- 3. Account Officer (AO) dan/atau relationship manager (RM) Bagian Kredit Korporasi pada Divisi Kredit Korporasi (Anggota KK);
- 4. Kepala Bagian Pengembangan Produk dan Administrasi (KK)

Kelompok kajian atau non voting member terdiri atas:

- 1. Direktur Kepatuhan (Anggota KK)
- 2. Kepala Divisi Manajemen Risiko (Anggota KK)
- 3. Kepala Divisi Kepatuhan (Anggota KK)

Komite kredit memiliki fungsi:

- Memberikan keyakinan bahwa keputusan kredit terlaksana secara independen, objektif, jujur, dan teliti, dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain.
- Mengurangi atau mencegah terjadinya risiko gagal bayar (risiko kredit);
- Mengendalikan NPL dan kecukupan pembentukan CKPN;
- Mencegah atau menghindari terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan pemberian kredit kepada pihak terkait yang dilarang.

Hubungan antara fungsi manajemen Risiko Kredit, pengendalian risiko, kepatuhan, dan audit internal Bank telah melakukan pemisahan tugas atau segregation of duties dalam hal menerapkan four eyes principle, seperti pemisahan unit analis kredit dengan unit administrasi kredit dan penyelamatan kredit. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (dual control).

Bank telah melakukan pengembangan organisasi sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0205/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dimana Divisi Kredit dipecah menjadi Divisi Kredit Korporasi dan Divisi Kredit Ritel & Konsumer sehingga pengelolaan kredit menjadi lebih optimal. Pada Bisnis *Treasury* telah dilakukan pemisahan tugas antara Bagian Likuiditas yang menyusun dan melakukan analisa keuangan atau *cashflow* dan pemantauan transaksi serta kolektibilitas, Bagian Luar Negeri sebagai *financial institution* untuk menganalisa *credit line* dan *credit limit* termasuk melakukan hubungan kerjasama bisnis, Bagian *Treasury* (*dealer*) melakukan aktivitas transaksi *placing* dan *borrowing* di *market* melalui *dealing room*, Divisi Manajemen Risiko selaku fungsi *middle office*, Bagian *Settlement* di Divisi Operasional, Keuangan, dan Akuntansi selaku fungsi *back office* melakukan pengiriman dan penagihan dana pokok dan bunga/kupon atas transaksi *treasury*.

Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *Bankwide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Bank juga telah memiliki ketentuan mengenai

Risk Acceptance Criteria (RAC) yang digunakan sebagai prescreening dalam rangka penyaluran kredit.

Bank melakukan seleksi terhadap transaksi risiko kredit, melakukan kajian risiko dan kepatuhan yang memadai terhadap penyaluran kredit sesuai dengan limit kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang di Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2023 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang perkreditan. *Credit line* dilakukan dengan *counterparty* yang memiliki rating sesuai *investment grade* dan telah melalui proses kajian risiko.

Terkait dengan sisi kepatuhan, Bank telah melakukan:

- a. Menyediakan informasi Kebijakan dan Prosedur Internal (BPP/SOP) pada aplikasi Compliance Management System yang dapat diakses oleh seluruh karyawan.
- b. Penyediaan alat bantu (tools) dalam bentuk ringkasan/excecutive summary pada aplikasi Compliance Management System terhadap Kebijakan dan Prosedur Internal di bidang perkreditan.
- Memastikan setiap draft BPP/SOP yang diajukan dalam proses finalisasi telah sesuai dengan kajian kepatuhan dan risiko.
- d. Memberikan Kajian Kepatuhan yang bersifat *ex-ante* dalam proses penempatan dana (*credit Line*), pemberian kredit dan garansi bank sesuai dengan ketentuan.
- e. Melakukan Uji Kepatuhan terhadap Checklist Kepatuhan setelah Realisasi Kredit.

Bank telah menempatkan Officer Kepatuhan Divisi Kepatuhan yang ditugaskan di semua unit kerja, dengan tugas untuk memastikan bahwa proses persetujuan perkreditan telah menerapkan

prinsip kehati-hatian dan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Anti Fraud yang bertugas melakukan kaji ulang (review) secara rutin, serta hasilnya dilaporkan secara langsung dan lengkap kepada Direktur Utama, dan Direksi terkait. Pemeriksaan SKAI dan Anti Fraud saat ini telah dilakukan pada area-area yang bersifat high risk di Cabang, seperti bidang perkreditan. Cakupan dan informasi utama dari pelaporan Bank telah memiliki laporan yang disampaikan kepada Direksi antara lain: tentang eksposur Risiko Kredit dan fungsi • Laporan Restrukturisasi Kredit yang memuat tentang nilai wajar untuk restrukturisasi baik kategori restrukturisasi terdampak Covid-19 maupun Non Covid-19. manajemen Risiko Kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris Laporan Intensitas pendapatan bunga yang memuat tentang pencapaian atas intensitas pendapatan bunga dari masing-masing unit kerja. Laporan perkembangan Kualitas Aset Produktif kredit yang diberikan, NPL serta kredit DPK yang memuat pencapaian target dan realisasi pinjaman yang diberikan, kualitas aset produktif kredit yang diberikan pada masing-masing unit operasional, serta Non Performing Loan (NPL) dan kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) pada masing-masing unit operasional. Pengkajian risiko kredit secara bankwide yang memuat tentang NPL dan KAP dari masingmasing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit. Sedangkan kepada Dewan Komisaris terdapat laporan yang disampaikan berupa laporan rekomendasi atas kajian 8 risiko yang memuat salah satunya yaitu terkait dengan rekomendasi atas pengkajian risiko kredit secara bankwide yang telah disusun sebelumnya.